

ABSTRAK

Nurhalisa, *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tabungan Emas Melalui Aplikasi Dana*, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Ag. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Jual Beli Emas, Aplikasi Dana.

Kemajuan teknologi dan sistem informasi di bidang finansial teknologi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya adalah kemudahan dalam layanan jual beli emas secara *online* melalui aplikasi, seperti aplikasi dana yang berbeda dengan transaksi *offline*. Aplikasi ini menggunakan layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa harus datang ke lokasi fisik. Layanan ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menabung emas secara praktis. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum dari jual beli emas secara *online* tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui dasar hukum serta alasan yang mendasari pendapat para ulama di Kota Banjarmasin terkait jual beli emas dengan sistem tabungan emas melalui Aplikasi Dana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan menelaah konsep hasil penelitian yang kemudian disusun dengan sistematika dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Adapun hasil temuan dari penelitian, *pertama*, terdapat dua variasi pendapat dari enam ulama Kota Banjarmasin yaitu: 1. Membolehkan, dalam hal ini terdapat dua kriteria yaitu; a. membolehkan asalkan rukun dan syarat terpenuhi, b. membolehkan tapi sebaiknya dihindari. 2. Tidak membolehkan. *Kedua*, dalil hukum yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin yaitu, 1. Membolehkan dengan dua kriteria, a. membolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi menggunakan dalil QS. al-Baqarah/2:275, QS. al-Baqarah/2: 282, dan QS. an-Nisa/4:29. b. Membolehkan tapi sebaiknya dihindari dengan dalil QS. al-Baqarah/2:188. 2. Tidak membolehkan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi nomor hadis 2518 dan an-Nasa'i nomor hadis 5711, hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim Nomor 1513 dari Abu Hurairah RA dan hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I dan Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit